



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan urusan pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Ketenagakerjaan.
8. Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Kabupaten Sijunjung.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
12. Kartu Izin Tinggal Sementara adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di Wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
13. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badann-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing bagi tenaga kerja asing yang mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Sijunjung.

### Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan menciptakan efektivitas dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TKA sesuai dengan kualifikasi yang dimohon oleh Pemberi Kerja.

## BAB III PERPANJANGAN IMTA Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang berada di wilayah Kabupaten, yang IMTA nya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA di perusahaannya, wajib memperpanjang IMTA kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. copy IMTA yang masih berlaku;
  - b. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan;
  - c. copy polis asuransi;
  - d. pelatihan kepada TKI pendamping;
  - e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
  - f. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - g. rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu.
- (4) huruf d, dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan dan laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jabatan Komisaris dan Direksi.
- (3) Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Izin Tinggal Sementara.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memperoleh Perpanjangan IMTA wajib melanjutkan pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan sesuai RPTKA-nya.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Dinas dapat melakukan fasilitasi penempatan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA.

### BAB IV PELAPORAN Pasal 7

Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang ada di Kabupaten Sijunjung dan telah memiliki IMTA, wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB V PENGAWASAN Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penangguhan perpanjangan IMTA.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak memperpanjang IMTA setelah lewat batas waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan pedapatan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi dari pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntuk Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Perpanjangan IMTA kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 22 Juni 2015  
BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 29 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL SH  
Pembina tingkat I IV/b  
Nip. 19710705 199803 1 011

NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR                      TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 12 Tahun 2013 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Tenaga Kerja Asing yang wilayah kerjanya dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/ Kota menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk itu diperlukan adanya pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perpanjangan IMTA.

Selain untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan IMTA, Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing yang berada di Kabupaten Sijunjung

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tatacara pengajuan perpanjangan IMTA, pelaporan, pengawasan dan sanksi administrasi terkait dengan perpanjangan IMTA. Selain itu juga mengatur mengenai tata cara penyidikan dan wewenang penyidik terhadap pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak Pidana dibidang ketenagakerjaan.

Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini selanjutnya diperlukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA yang akan mengatur lebih lanjut mengenai besaran retribusi dan kewajiban lain yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015  
NOMOR.....